

III.
PUTUSAN PERKARA
PERDATA AGAMA

III

ANNA MARIE
AND ATLAS

PERDATA AGAMA

PUTUSAN MA : No. 76 K/AG/1992
TANGGAL : 23 Oktober 1993
PUTUSAN PTA : No. 47/1990/PTA.Jakarta
TANGGAL : 25 Maret 1991
PUTUSAN PA : No. 272/G/1990
TANGGAL : 17 Juli 1990
KLASIFIKASI : Hibah/Syarat-syarat/02/200

Kaidah Hukum :

Hibah yang melebihi 1/3 dari luas obyek sengketa yang dihibahkan adalah bertentangan dengan ketentuan hukum.

Kasus Posisi :

- Ayah kandung Mardjuki bin H. Saman telah meninggal dunia.
- Selama hidupnya almarhum telah menikah 3 kali.
- Dengan H. Maemunah binti Going, telah meninggal dunia mempunyai anak laki-laki bernama Marullah.
- Dengan H. Saodah tidak mempunyai anak.
- Dengan H. Salamah binti Salam, mempunyai 4 anak : 1. Mardani, 2. Mameh Maryanah, 3. Hani Maryani, 4. Mardjuki.
- Anak almarhum Marullah binti H. Saman telah meninggal dunia dari perkawinannya dengan Farida dan dari perkawinannya dengan Munih mempunyai anak Marudin.
- Almarhum meninggalkan ahli waris 2 orang isteri (H. Saidah dan H. Salamah) dan 4 orang anak yaitu :
- Mardani, Mameh Maryanah, Hani Maryani ; Mardjuki serta 2 orang cucu dari anak laki-laki yaitu Farida dan Marudin.
- Mardani telah meninggal dunia; meninggalkan seorang isteri (Maswirah) dan 5 orang anak.
- Pada tanggal 10 Mei 1986 almarhum telah menghibahkan sebagian tanah miliknya kepada Mardani (almarhum) seluas 949 M².
- Penghibahan tanah milik almarhum dari girik C No. 692 tersebut pada almarhum Mardani tanpa persetujuan anak-anak dan ahli waris lainnya.
- Hal tersebut sangat merugikan ahli waris lainnya, yakni tanah milik almarhum H. Saman bin Hasiman berdasarkan girik C No. 692 luas seluruhnya ± 1.340 M² sedangkan yang dihibahkan 949 M², sisanya hanya tinggal ± 391 M².

Petitum :

- Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat.
- Menyatakan membatalkan/tidak sah menurut hibah dari almarhum Mardani bin H. Saman atas sebidang tanah seluas 949 M² yang dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 1986.
- Menyatakan bahwa nama-nama
 1. H. Saodah.
 2. H. Salamah binti Salam.
 3. Mardani (Almarhum) bin H. Saman.
 4. Mameh Maryamah binti H. Saman.
- Harta peninggalan almarhum H. Saman bin Hasiman adalah sebidang tanah seluas ± 1.340 M² yang terletak di Kampung Kapuk RT. 008/05, Klender, Jatinegara, Jakarta Timur sesuai girik C No. 692.
- Menyatakan harta peninggalan dibagikan kepada ahli waris almarhum H. Saman bin Hasiman sesuai dengan hukum Islam.

Pengadilan Agama :

Hakim pertama yang mengadili perkara ini dalam putusannya memberikan pertimbangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Ternyata dalam masa perkawinan antara almarhum H. Saman bin Hasiman dengan Isteri ke II (H. Saodah) telah memiliki harta bersama berupa tanah seluas 267 M² sedangkan dengan H. Salamah binti Salam telah memiliki tanah seluas 75 M².
- Penetapan ahli waris beserta pembagiannya menurut hukum Faroid Islam, umumnya diatur dalam Firman Allah surat An-Nisa ayat 11, 12 dan 176.
- Almarhum disamping mempunyai dua orang isteri dan empat anak 12 laki-laki dan 2 perempuan (Faridah dan Marudin) bin almarhum. Marullah bin Hasima.
- Hal tersebut sependapat dengan kesimpulan diskusi panel Team Pengkajian Hukum Islam BPHN tentang kewarisan tertanggal 20 Desember 1981 yang menyatakan bahwa kepentingan cucu melalui anak laki-laki dan cucu dari anak perempuan pada dasarnya sistem penggantian dalam hukum warisan dapat diterima.
- Hal ini perlu menetapkan hak/bagian warisan untuk Faridah dan Marudin bin Marullah adalah sepadan dengan hak/bagian warisan anak perempuan almarhum H. Saman bin Hasiman.
- Oleh karenanya gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan.

- Dengan dasar pertimbangan yang pokok-pokoknya dikutip tersebut, maka Hakim pertama memberikan putusan yang diktumnya :

Mengadili :

- Mengabulkan gugatan Penggugat.
- Menyatakan bahwa hibah dari almarhum H. Saman atas Hasiman terhadap almarhum Mardani bin H. Saman atas sebidang tanah seluas 949 M², yang terletak di Kampung Kapuk RT.008/05 di Kelurahan Klender, Kec. Jatinegara, Jakarta Timur pada tanggal 10 Mei 1986 sebagaimana tersebut dalam akta hibah No. 325/1.711.1/86 menurut hukum adalah tidak sah;
- Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhum H. Saman bin Hasiman adalah :
 1. Ny. H. Saodah
 2. Ny. H. Salamah.
 3. Mardani bin H. Saman (almarhum).
 4. Hani Maryani binti H. Saman.
 5. Mameh Maryamah binti H. Saman.
 6. Mardjuki bin H. Saman.
 7. Faridah bin Marullah.
 8. Marudin binti Marullah.
- Menyatakan bahwa harta peninggalan almarhum H. Saman bin Hasiman adalah :
 1. Sebidang tanah terletak di Kampung Kapuk RT. 008/05 Klender, Jakarta Timur seluas 1.814 M².
 2. Sebidang tanah terletak di kampung Bulak RT. 002/03 Pulogadung, Jakarta Timur, seluas 105,40 M².
 3. Sebidang tanah yang terletak di kampung Bulak Biru RT.002/03 Pulogadung, Jakarta Timur seluas 148,70 M².
 4. Setengah dari luas milik Ny. H. Saodah yang terletak di Kampung Kapuk RT. 005/05 Klender, Jakarta Timur yakni : $\frac{1}{2} \times 267 \text{ M}^2 = 131,5 \text{ M}^2$ bagian harta bersama untuk Ny. Saodah dan sisanya = 133,5 M² sebagai tirkah warisan almarhum H. Saman bin Hasiman.
 5. Setengah dari luas tanah milik Ny. H. Salamah binti Salam yang terletak di Kampung Bulak Biru RT: 002/03 Kelurahan Pulogadung, Jakarta Timur, yakni :

$\frac{1}{2} \times 75 \text{ M}^2 = 37,5 \text{ M}^2$, bagian harta bersama untuk Ny. H. Salamah binti Salam dengan suaminya dan sisanya $37,5 \text{ M}^2$ sebagai tirkah warisan almarhum. H. Saman bin Hasiman. Jadi jumlah keseluruhan harta peninggalan tanah almarhum H. Saman bin Hasiman sebanyak 2.240 M^2 .

– Menyatakan bahwa harta peninggalan almarhum H. Saman bin Hasiman keseluruhannya dibagikan kepada ahli waris tersebut dengan bagian masing-masing sebagai berikut :

| | |
|--|--|
| 1. Ny. Saodah (Isteri ke II) memperoleh yang sudah diterima/dikuasai kekurangannya | = 140 M^2 = 133,5 M^2 <hr/> = 6,5 M^2 |
| 2. Ny. H. Salamah (Isteri ke III) yang sudah diterima/memperoleh kekurangannya | = 140 M^2 = 37,5 M^2 <hr/> = 102,5 M^2 |
| 3. Mardani bin H. Saman memperoleh | = 560 M^2 |
| 4. Mameh Maryamah binti H. Saman, dapat yang sudah diterima kekurangannya | = 280 M^2 = 105,40 M^2 <hr/> = 174,60 M^2 |
| 5. Hani Maryani binti H. Saman, dapat yang sudah diterima kekurangannya | = 280 M^2 = 148,70 M^2 <hr/> = 131,30 M^2 |
| 6. Mardjuki bin H. Saman memperoleh | = 560 M^2 |
| 7. Faridah binti Marullah memperoleh | = 93,33 M^2 |
| 8. Marudin bin Marullah memperoleh | = 186,66 M^2 |

– Menetapkan bahwa nama-nama H. Salamah binti Mardiansyah; Alfi binti Abd. Fattah, Efi Maulana, Yudhi Afriansyah adalah ahli waris yang sah dari almarhum Mardani bin H. Saman.

– Menyatakan bahwa harta warisan almarhum Mardani bin H. Saman keseluruhannya diberikan kepada ahli waris tersebut dengan perincian sebagai berikut :

1. Ny. H. Salamah binti salam (ibu kandung) dapat = 99 M²
 2. Maswiroh binti H. Abd. Fattah (isteri) dapat = 70 M²
 3. Efi Maulana bin Mardani (anak laki-laki) dapat = 88 M²
 4. Yudhi Mardiansyah bin Mardani (A. laki-laki) dapat = 88 M²
 5. Alfi Irfansyah bin Mardani (A. laki-laki) dapat = 88 M²
 6. Indah Mardiana binti Mardani (A. Perempuan) dapat = 44 M²
 7. Rafli Ifriansyah bin Mardani (A. laki-laki) dapat = 88 M²
- Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah yang kini dikuasai oleh Tergugat kepada Penggugat seluas 466 (922 M² dikurangi hak Tergugat beserta anak-anaknya 466 M² = 456 M²).
 - Menghukum Penggugat (Mardjuki bin H. Saman) untuk menyerahkan tanah kepada :
 1. Ny. H. Saodah seluas = ± 6,5 M²
 2. Ny. H. Salamah seluas = ± 195,5 M²
 3. Ny. Mameh Maryamah seluas = ± 174,60 M²
 4. Ny. Hani Maryani seluas = ± 131,30 M²
 5. Faridah binti Marullah seluas = ± 93,33 M²
 6. Marudin bin Marullah seluas = ± 186,66 M²
 - Menghukum Tergugat dan turut Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 54.000,- (lima puluh empat ribu rupiah).

Pengadilan Tinggi Agama

- Terhadap putusan Hakim Pengadilan Negeri tersebut di atas, maka pihak Tergugat mengajukan pemeriksaan banding kepada Pengadilan Tinggi.
- Pengadilan Tinggi Agama berpendapat perlu lebih dahulu mempertimbangkan tentang hal yang berkenaan dengan permohonan yang diajukan para Penggugat tentang penetapan ahli waris pembatalan hibah.
- Penetapan ahli waris almarhum H. Saman bin Hasiman yang diajukan oleh Mardjuki selaku kuasa adalah bersifat Volunteir, sedang Pengadilan Agama tidak boleh mengadili yang bersifat Volunteir, kecuali apabila undang-undang mengaturnya, maka permohonan tidak dapat diterima.
- Surat kuasa yang diberikan oleh H. Saodah, H. Salmah, Mameh Maryamah, Hani Maryani, Faridah dan Marudin kepada Mardjuki tanggal 15 Pebruari 1990, bukan surat kuasa khusus (specialvolmaeht). Surat kuasa tersebut secara hukum tidak dapat diterima.

- Surat gugatan yang diajukan oleh para Penggugat adalah tidak jelas dan kabur.
- Oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut maka Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat putusan Hakim pertama harus dibatalkan dan Hakim banding mengadili sendiri perkara ini yang intinya menolak seluruh gugatan Penggugat.
- Dengan tidak dapat dipertahankannya keputusan Pengadilan Agama Jakarta Timur/dibatalkan, maka segala hak maupun harta kembali kepada asal dan di antara para Tergugat mempunyai kedudukan dan hak yang sama.

Mengadili :

- Menyatakan bahwa permohonan banding dari para Pembanding dapat diterima.
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur tanggal 17 Juli 1990 No.272/G/1990.

Dan Mengadili sendiri :

- Menyatakan permohonan para Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima.
- Menghukum kepada para Penggugat/Terbanding untuk membayar perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 54.000,- (lima puluh empat ribu rupiah).
- Menghukum para Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya pada tingkat banding sebesar Rp. 11.500,- (sebelas ribu lima ratus rupiah).

Mahkamah Agung

- Atas putusan Pengadilan Agama tersebut di atas, pihak Penggugat mengajukan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung dengan mengemukakan keberatan kasasi pada pokoknya :
- Pengadilan Agama Jakarta telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum, karena menganggap perkara yang diajukan Pemohon Kasasi ke Pengadilan Agama Jakarta Timur sebagai perkara Voluntair, pada hal dalam pemeriksaan persidangan terdapat jawab menjawab antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi. Dan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta menyatakan permohonan banding dapat diterima, maka hal itu menunjukkan bahwa Pengadilan Tinggi Agama Jakarta mengakui perkara tersebut adalah bersifat Contentiosa.

- Mengenai surat kuasa dari H. Saodah, H. Salamah, Mameh Maryanah, H. Hani Maryani, Faridah dan Marudin sebenarnya tidak perlu dipersoalkan.
- Mengenai luas tanah yang tercantum dalam akta hibah seluas 942 M² sedangkan dalam sertifikat hanya 922 M² dapat Pemohon Kasasi jelaskan, setelah terbit akta hibah seluas 949 M² kemudian diurus permohonan sertifikat ternyata pihak Badan Pertanahan Kota Jakarta Timur hanya memutuskan yang dapat disertifikatkan seluas 922 M² karena terkena jalan sehingga akta hibah tersebut terkena garis sepadan jalan (G.S.J).
- Karena gugatan Pemohon Kasasi sudah tepat dan benar, tidak ada pertentangan satu sama lain. Jadi tidak benar apa yang dikemukakan dalam pertimbangan Pengadilan Agama Jakarta yang menyatakan gugatan Pemohon Kasasi tidak jelas dan kabur.
- Pemohon Kasasi keberatan dengan pernyataan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang menyatakan tidak sah sita jaminan.
- Mahkamah Agung setelah memeriksa perkara ini dalam putusannya berpendirian bahwa putusan Hakim Pengadilan Tinggi Agama, dinilai sebagai putusan yang salah menerapkan hukum, karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini.
- Pendirian Mahkamah Agung tersebut di atas didasari oleh pertimbangan hukum yang inti sarinya dapat dikutip sebagai berikut :
 - Keberatan-keberatan Pemohon kasasi dapat diterima, dibenarkan karena Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tidak salah menerapkan hukum.
 - Mengenai subyek gugatan maupun obyek gugatan telah cukup jelas. Karena obyek yang disengketakan yaitu tanah yang dihibahkan seluas 949 M² hal mana melebihi dari sepertiganya luas tanah milik almarhum H. Saman yaitu 1.340 M², sehingga luas obyek sengketa yang dihibahkan bertentangan dengan obyek ketentuan hukum. Berdasarkan pertimbangan di atas maka telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi, dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta. Sehingga Mahkamah Agung mengadili sendiri dengan menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur yang dianggap telah tepat dan benar, tetapi masih memerlukan perbaikan mengenai amarnya.

Mengadili :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon kasasi : Mardjuki bin H. Saman tersebut.

- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tanggal 25 Maret 1991 bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1411 H No. 47/1990/PTA.JK

Dan Mengadili Sendiri

- Mengabulkan gugatan Penggugat.
- Menyatakan bahwa hibah dari almarhum H. Saman bin Hasiman terhadap almarhum Mardani bin H. Saman atas sebidang tanah seluas 949 M², yang terletak di Kampung Kapuk RT. 008/05 di Kelurahan Klender, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur pada tanggal 10 Mei 1986 sebagaimana tersebut dalam akte nikah No. 325/1.711.1/86 adalah tidak sah dan batal menurut hukum.
- Menetapkan ahli waris yang sah dan almarhum H. Saman bin Hasiman adalah :
 1. Ny. H. Saodah
 2. Ny. H. Salamah bin Salam.
 3. Mardani bin H. Saman (almarhum).
 4. Hani Maryani binti H. Saman.
 5. Mameh Maryamah binti H. Saman.
 6. Mardjuki bin H. Saman.
 7. Faridah binti Marullah.
 8. Marudin bin Marullah.
- Menyatakan bahwa harta peninggalan almarhum H. Saman bin Hasiman adalah :
 1. Sebidang tanah yang terletak di Kampung Kapuk RT.008/05 Klender, Jakarta Timur seluas 1.814 M².
 2. Sebidang tanah yang terletak di Kampung Bulak RT. 002/03 Pulogadung, Jakarta Timur, seluas 105,40 M².
 3. Sebidang tanah yang terletak di kampung Bulak Biru RT. 002/03 Pulogadung, Jakarta Timur seluas 148,70 M².
 4. Separoh/setengah dari luas milik Ny. H. Saodah yang terletak di Kampung Kapuk RT. 005/05 Klender, Jakarta Timur yakni : $\frac{1}{2} \times 267 \text{ M}^2 = 133,5 \text{ M}^2$ bagian harta bersama untuk Ny. Saodah dan sisanya 133,5 M² sebagai tirkah warisan almarhum H. Saman bin Hasiman.
 5. Separoh/setengah dari luas tanah milik Ny. H. Salamah binti Salam yang terletak di Kampung Bulak Biru RT. 002/03 Kelurahan Pulogadung, Jakarta Timur, yakni :

$1/2 \times 75 \text{ M}^2 = 37,5 \text{ M}^2$, bagian harta bersama untuk Ny. H. Salamah binti Salam dengan suaminya dan sisanya $37,5 \text{ M}^2$ sebagai tirkah warisan almarhum H. Saman bin Hasiman. Jadi jumlah keseluruhan harta peninggalan tanah almarhum H. Saman bin Hasiman sebanyak 2.240 M^2 .

- Menyatakan bahwa harta peninggalan/harta warisan almarhum H. Saman bin Hasiman tersebut keseluruhannya dibagikan kepada ahli waris tersebut di atas dengan bagian masing-masing sebagai berikut :

- | | | | |
|--|---|--------|--------------|
| 1. Ny. Saodah (Isteri ke II) memperoleh yang sudah diterima/dikuasai | = | 140 | M^2 |
| kekurangannya | = | 133,5 | M^2 |
| | = | 6,5 | M^2 |
| 2. Ny. H. Salamah (Isteri ke III) yang sudah diterima/memperoleh | = | 140 | M^2 |
| kekurangannya | = | 37,5 | M^2 |
| | = | 102,5 | M^2 |
| 3. Mardani bin H. Saman memperoleh | = | 560 | M^2 |
| 4. Mameh Maryamah binti H. Saman, dapat yang sudah diterima | = | 280 | M^2 |
| kekurangannya | = | 105,40 | M^2 |
| | = | 174,60 | M^2 |
| 5. Hani Maryani binti H. Saman, dapat yang sudah diterima | = | 280 | M^2 |
| kekurangannya | = | 148,70 | M^2 |
| | = | 131,30 | M^2 |
| 6. Mardjuki bin H. Saman memperoleh | = | 560 | M^2 |
| 7. Faridah binti Marullah memperoleh | = | 93,33 | M^2 |
| 8. Marudin bin Marullah memperoleh | = | 186,66 | M^2 |

- Menetapkan bahwa nama-nama H. Salamah binti Salam, Ny. Maswiroh binti Abd. Fattah, Efi Maulana, Yudhi Mardiansyah, Alfi Irfansyah, Indah Mardiana, Rafli Afriansyah adalah ahli waris yang sah dari almarhum Mardani bin H. Saman.

- Menyatakan bahwa harta warisan almarhum Mardani bin H. Saman keseluruhannya diberikan kepada ahli waris tersebut dengan perincian sebagai berikut :

- | | | | |
|---|---|----|--------------|
| 1. Ny. H. Salamah binti salam (Ibu kandung) dapat | = | 93 | M^2 |
| 2. Maswiroh binti H. Abd. Fatah (isteri) dapat | = | 70 | M^2 |
| 3. Elfi Maulana bin Mardani (anak laki-laki) dapat | = | 88 | M^2 |
| 4. Yudhi Mardiansyah bin Mardani (anak laki-laki) dapat | = | 88 | M^2 |
| 5. Alfi Irfansyah bin Mardani (anak laki-laki) dapat | = | 88 | M^2 |
| 6. Indah Mardiana binti Mardani (anak perempuan) dapat | = | 44 | M^2 |
| 7. Rafli Ifriansyah bin Mardani (anak laki-laki) dapat | = | 88 | M^2 |

- Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah yang kini dikuasai oleh Tergugat kepada Penggugat seluas 456 (922 M² dikurangi hak Tergugat beserta anak-anaknya 466 M² = 456 M²).
- Menyatakan sita jaminan yang dilakukan oleh juru sita Pengadilan pengganti Pengadilan Agama Jakarta Timur tanggal 20 Agustus 1990 No.272/G/1990 adalah sah dan berharga.
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama, banding dan kasasi sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Demikianlah putusan yang telah dibacakan di atas ini, dan dengan ini diucapkan selesai. Sidang ditutup dengan pembacaan doa. Putusan ini dibuat dan ditandatangani oleh Majelis Hakim yang bertugas memeriksa dan memutus perkara ini pada hari ini tanggal 14 Desember 1990 di Pengadilan Agama Jakarta Timur.

- 1. M. H. ... (gugatan) dan ... (gugatan) ...
- 2. M. H. ... (gugatan) dan ... (gugatan) ...
- 3. M. H. ... (gugatan) dan ... (gugatan) ...
- 4. M. H. ... (gugatan) dan ... (gugatan) ...
- 5. M. H. ... (gugatan) dan ... (gugatan) ...
- 6. M. H. ... (gugatan) dan ... (gugatan) ...
- 7. M. H. ... (gugatan) dan ... (gugatan) ...

PUTUSAN

Reg. No. 76 K/AG/1992

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN

YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

Mardjuki bin H. Saman bertempat tinggal di Kampung Kapuk Rt. 008/05 Klender Jatinegara Jakarta Timur, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat I/Terbanding;

m e l a w a n

1. *Maswiroh binti H. Abd. Fattah* bertempat tinggal di Kampung Kapuk Rt. 008/Rw. 05 Klender Kecamatan Jainegara Jakarta Timur, Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

d a n

1. *H. Salmah binti Salam* bertempat tinggal di Kampung Bulak Baru, Rt. 002/003 No. 36 Kelurahan Pulo Gadung Jakarta Timur;

2. *Mameh Maryanah binti H. Saman* bertempat di Kampung Bulak Baru Rt. 003/003 No. 69 Kelurahan Pulo Gadung Jakarta Timur;

3. *H. Nani Maryani binti H. Saman* bertempat tinggal di Jl. Pahlawan Komarudin Rt. 009/005, No. 1A Ujung Krawang, Kelurahan Pulo Gebang Jakarta Timur;

4. *Marudin bin Marullah* bertempat tinggal di Kampung Kapuk II Rt. 008/005 No. 43 Kelurahan Klender Jakarta Timur;

5. *Farida binti Marullah* bertempat tinggal di Pisangan Lama III Jl. H. Mujeni II Rt. 008/04 No. 13 Kelurahan Pisangan Timur Jakarta Timur, Turut Termohon-termohon Kasasi dahulu Penggugat II sampai dengan VI/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;
Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dan Turut Termohon-termohon Kasasi sebagai Penggugat asli telah menggugat sekarang Termohon Kasasi sebagai Tergugat asli di muka persidangan Pengadilan Agama Jakarta Timur pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa ayah kandung Penggugat asli bernama H. Saman bin Nasiman telah meninggal dunia tanggal 24 Juli 1987 dalam usia \pm 72 tahun dan ketika almarhum meninggal dunia kedua orang tuanya telah meninggal dunia lebih dahulu;

Bahwa selama hidupnya almarhum H. Saman bin Nasiman telah menikah 3 kali yaitu :

1. Dengan H. Maemunah binti Going dan telah meninggal dunia tahun 1984 dan mempunyai 1 orang anak laki-laki bernama Marullah ;
2. Dengan H. Saodah masih hidup dan masih menjadi isteri almarhum dan tidak mempunyai anak ;
3. Dengan H. Salamah binti Salam masih hidup dan mempunyai 4 orang anak yaitu : 1. Mardani; 2. Mameh Maryamah; 3. Nani Maryani; 4. Mardjuki ;

Bahwa anak almarhum yang bernama Marullah binti H. Saman telah meninggal dunia pada tahun 1976 dari perkawinannya dengan Maryani mempunyai anak bernama Farida dan dari perkawinannya dengan Munih mempunyai anak bernama Marudin ;

Bahwa ketika almarhum H. Saman bin Nasiman meninggal dunia hanya meninggalkan ahli waris 2 (dua) orang isteri (H. Saodah dan H. Salamah) dan 4 orang anak yaitu 1. Mardani; 2. Mameh Maryamah; 3. Nani Maryani; 4. Mardjuki serta 2 orang cucu dari anak laki-laki yaitu 1. Farida dan Marudin ;

Bahwa Mardani bin H. Saman telah meninggal dunia tahun 1988 dengan meninggalkan seorang isteri (Maswirah) Tergugat asli dan lima orang anak yaitu : 1. Efi Maulana (lk); 2. Yudhi Mardiansyah (lk); 3. Alfi Irfansyah (lk); 4. Indah Mardiana (pr); 5. Rafli Afrian Syah (lk);

Bahwa pada tanggal 10 Mei 1986 almarhum H. Saman bin Nasiman telah menghibahkan sebagian tanah miliknya kepada almarhum Mardani bin H. Saman seluas 949 m²;

Bahwa penghibahan sebagian tanah milik almarhum dari girik C No. 692 tersebut pada almarhum Mardani bin H. Saman (salah seorang anak almarhum) tersebut di atas dilaksanakan atas dasar bujuk rayu almarhum Mardani dan tidak atau tanpa persetujuan anak-anak dan ahli waris lainnya;

Bahwa hal tersebut sangat merugikan ahli waris lainnya mengingat tanah yang dihibahkan tersebut lebih luas dari pada sisanya yang akan diwariskan almarhum H. Saman kepada ahli warisnya, yakni bahwa tanah milik almarhum H. Saman bin Nasiman berdasarkan girik C No. 692 luas seluruhnya $\pm 1.340 \text{ M}^2$ sedangkan yang dihibahkan 949 M^2 sisanya hanya tinggal $\pm 391 \text{ M}^2$;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat asli menuntut kepada Pengadilan Agama Jakarta Timur agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;
2. Menyatakan membatalkan/tidak sah menurut hukum hibah dari almarhum Mardani bin H. Saman atas sebidang tanah seluas 949 M^2 yang dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 1986 ;
3. Menyatakan bahwa nama-nama :
 1. H. Saodah
 2. H. Salamah binti Salam
 3. Mardani (alm) bin H. Saman
 4. Mameh Maryamah binti H. Saman
 5. Nani Maryani binti H. Saman
 6. Mardjuki bin H.Saman
 7. Faridah binti Marullah
 8. Marudin bin Marullahadalah ahli waris yang sah dari almarhum H. Saman bin Nasiman;
4. Menyatakan bahwa harta peninggalan/harta warisan almarhum H. Saman bin Nasiman adalah sebidang tanah seluas $\pm 1.340 \text{ M}^2$ yang terletak di Kampung Kapuk Rt. 008/05, Klender, Jatinegara, Jakarta Timur, sesuai girik C No. 692;
5. Menyatakan bahwa harta peninggalan/warisan dibagikan kepada ahli waris almarhum H. Saman bin Nasiman tersebut sesuai dengan hukum Islam;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;
7. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa Tergugat asli telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa mengenai proses penghibahan tanah seluas 949 M^2 Tergugat asli tidak mengetahuinya;

Bahwa anak-anak almarhum H. Saman yang lainnyapun telah diberikan pula haknya yaitu untuk Nani Maryani, Mameh Maryamah, masing-masing telah diberikan bagiannya;

Bahwa masih ada terdapat sisa harta/tanah peninggalan almarhum yaitu yang sekarang ditempati oleh Penggugat beserta ibunya (H. Salamah) bahkan Ny. Salamah pun telah diberikan tanah bagiannya di Pulogadung;

Bahwa Tergugat asli merasa keberatan karena ternyata sementara perkara belum selesai Penggugat asli telah mengontrakkan bangunan milik Tergugat asli yang dibangun di atas tanah milik almarhum H. Saman sebesar Rp. 10.000.000,- selama 3 tahun ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Jakarta Timur telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 17 Juli 1990 M. bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhijjah 1410 H. No. 272/G/1990 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memutuskan, menyatakan hukum hibah dari almarhum H. Saman bin Nasiman terhadap almarhum Mardani bin H. Saman atas sebidang tanah seluas 949 M², yang terletak di Kampung Kapuk Rt.006/65 di Kelurahan Klender, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur pada tanggal 10 Mei 1986 sebagaimana tersebut dalam akta nikah No. 325/1.711.1/86 adalah tidak sah dan dibatalkan karenanya;
3. Memutuskan, menyatakan bahwa nama-nama :
 - 3.1. Ny.H.Saodah
 - 3.2. Ny.H.Salamah bin Salam
 - 3.3. Mardani bin H. Saman (alm)
 - 3.4. Nani Maryani binti H. Saman
 - 3.5. Mameh Maryamah binti H. Saman
 - 3.6. Mardjuki bin H. Saman
 - 3.7. Faridah binti Marulloh
 - 3.8. Marudin bin Marulloh adalah ahli waris yang sah dari almarhum H. Saman bin Nasiman;
4. Memutuskan, menyatakan bahwa harta peninggalan almarhum H. Saman bin Nasiman adalah
 - 4.1. Sebidang tanah yang terletak di Kampung Kapuk Rt. 008/05 Klender, Jakarta Timur seluas 1814 M²;
 - 4.2. Sebidang tanah yang terletak di Kampung Bulak Rt. 002/03 Pulogadung, Jakarta Timur, seluas 105,40 M²;
 - 4.3. Sebidang tanah yang terletak di Kampung Bulak Baru Rt.002/03 Pulogadung, Jakarta Timur seluas 148,70 M²;

4.4. Separoh/setengah dari luas milik Ny.H. Saodah yang terletak di Kampung Kapuk Rt 005/05, Klender Jakarta Timur, yakni : $\frac{1}{2} \times 261 \text{ M}^2 = 133,5 \text{ M}^2$ bagian harta bersama untuk Ny.H.Saodah dan sisanya = 133,5 sebagai tirkah warisan almarhum H.Saman bin Nasiman ;

4.5. Separoh/setengah dari luas tanah milik Ny. H. Salamah binti Salam yang terletak di Kampung Bulak Baru Rt. 002/03 Kelurahan Pulogadung Jakarta Timur yakni :

$\frac{1}{2} \times 75 \text{ M}^2 = 37,5 \text{ M}^2$, bagian harta bersama untuk Ny. H. Salamah binti Salam dengan suaminya dan sisanya $37,5 \text{ M}^2$ sebagai tirkah warisan almarhum H.Saman bin Nasiman, jadi jumlah keseluruhan harta peninggalan tanah almarhum H. Saman bin Nasiman, sebanyak = 2.240 M^2 ;

5. Memutuskan, menyatakan bahwa harta peninggalan harta warisan almarhum H. Saman bin Nasiman tersebut keseluruhannya dibagikan kepada ahli waris tersebut di atas dengan bagian masing-masing, sebagai berikut :

5.1. Ny. H. Saodah (isteri ke II) memperoleh = 140 M^2
 yang sudah diterima/dikuasai = 133,5 M^2
 kekurangannya = 6,5 M^2

5.2. Ny. H. Salamah (isteri ke III) memperoleh = 140 M^2
 yang sudah diterima/dikuasai = 37,5 M^2
 kekurangannya = 102,5 M^2

5.3. Mardani bin H. Saman memperoleh = 560 M^2

5.4. Mameh Maryamah binti H. Saman dapat = 280 M^2
 yang sudah diterima = 105,40 M^2
 kekurangannya = 174,60 M^2

5.5. Nani Maryani binti H. Saman dapat = 280 M^2
 yang sudah diterima = 148,70 M^2
 kekurangannya = 131,30 M^2

5.6. Mardjuki bin H. Saman memperoleh = 560 M^2

5.7. Paridah binti Marulloh memperoleh = 93,33 M^2

5.8. Marudin bin Marulloh memperoleh = 186,66 M^2 ;

6. Memutuskan, menyatakan bahwa nama-nama H. Salamah binti Salam, Ny. Maswiroh binti Abd. Fattah, Efi Maulana, Yudhi Mardiansyah, Alfi Irfansyah, Indah Mardiana, dan Rafli Afriansyah adalah ahli waris yang sah dari almarhum Mardani bin H. Saman ;

7. Memutuskan, menyatakan bahwa harta warisan almarhum Mardani bin H. Saman keseluruhannya diberikan kepada ahli waris tersebut dengan perincian bagian masing masing sebagai berikut :
 - 7.1. Ny. H. Salamah binti Salam (ibu kandung) dapat = 93 M²
 - 7.2. Maswiroh binti H. Abd. Fattah (isteri) = 70 M²
 - 7.3. Efi Maulana bin Mardani (a.1k) = 88 M²
 - 7.4. Yudhi Mardiansyah bin Mardani (a.1k) = 88 M²
 - 7.5. Alfi Irfansyah bin Mardani (a.1k) = 88 M²
 - 7.6. Indah Mardiana binti Mardani (a.pr) = 44 M²
 - 7.7. Rafli Afriansyah bin Mardani (a.1k) = 88 M²
8. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah yang kini dikuasai oleh Tergugat kepada Penggugat seluas 456 M², (922 M² dikurangi hak Tergugat beserta anak-anaknya 466 M² = 456 M²);
9. Menghukum Penggugat (Mardjuki bin H.Saman) untuk menyerahkan tanah kepada :
 - 9.1. Ny. H. Saodah seluas = ± 6,5 M²
 - 9.2. Ny. H. Salamah seluas = ± 195,5 M²
 - 9.3. Ny. Mameh Maryamah seluas = ± 174,60 M²
 - 9.4. Ny. Nani Maryani seluas = ± 131,30 M²
 - 9.5. Faridah bt Marulloh seluas = ± 93,33 M²
 - 9.6. Marudin bin Marulloh seluas = ± 186,66 M²
10. Menghukum Tergugat dan turut Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 54.000,- (lima puluh empat ribu rupiah) ;

Putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dengan putusannya tanggal 25 Maret 1991M, bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1411 H. No. 47/1990/PTA.JK yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan para Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur tanggal 17 Juli 1990 nomor : 272/G/1990;

Dan Mengadili Sendiri :

- Menyatakan permohonan para Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima ;
- Menghukum kepada para Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara di tingkat pertama sebesar Rp. 54.000,- (lima puluh empat ribu rupiah);

- Menghukum para Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang untuk tingkat banding saja diperhitungkan sebesar Rp. 11.500,- (sebelas ribu lima ratus rupiah);

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 25 Pebruari 1992 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi secara lisan pada tanggal 7 Maret 1992 sebagaimana ternyata dari surat keterangan No.PA.J/3/P/Hk.03.5/III/250/1992 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur permohonan mana kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 20 Maret 1992;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 25 Maret 1992 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat I/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur pada tanggal 4 April 1992;

Menimbang, bahwa dengan berlakunya Undang-undang No. 14 tahun 1985 tentang mahkamah Agung, maka permohonan kasasi atas putusan atau Penetapan Pengadilan Tingkat Banding atau tingkat terakhir di Lingkungan Peradilan Agama dan penerimaan memori kasasi yang memuat alasan-alasannya, serta penerimaan surat jawaban terhadap memori kasasi tersebut harus didaftarkan pada tenggang-tenggang waktu sebagaimana ketentuan Undang-undang Mahkamah Agung tersebut ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan Undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Jakarta telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum, karena menganggap perkara yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat asal ke Pengadilan Agama Jakarta Timur sebagai perkara Voluntair, padahal dilihat dari judulnya berbunyi gugatan dan selanjutnya dalam pemeriksaan persidangan terdapat jawab menjawab antara Pemohon Kasasi/Penggugat asal dengan Termohon Kasasi/Tergugat asal, jadi jelas bahwa perkara tersebut bukan perkara voluntair melainkan perkara contentiosa, dan jika Pengadilan Tinggi Agama Jakarta menganggap perkara tersebut perkara voluntair mengapa Pengadilan Tinggi Agama Jakarta menyatakan permohonan

- banding dapat diterima yang seharusnya menyatakan permohonan banding pembanding tidak dapat diterima jadi dengan diterimanya permohonan banding pembanding, maka hal itu menunjukkan bahwa Pengadilan Tinggi Agama Jakarta mengakui perkara tersebut adalah bersifat contentiosa ;
2. Bahwa mengenai surat kuasa dari H. Saodah, H. Samah, Mameh Maryamah, H. Nani Maryani, Faridah dan Marudin sebenarnya tidak perlu dipersoalkan, karena setiap persidangan kesemuanya hadir secara materiil di depan sidang, kecuali H. Saodah karena tidak mau diajak untuknya, maka Pemohon Kasasi/Penggugat asal mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur secara lisan agar H. Saodah dijadikan sebagai Turut Tergugat;
 3. Bahwa mengenai luas tanah yang tercantum dalam akta hibah seluas 949 M² sedangkan dalam sertifikat hanya 922 M² dapat Pemohon Kasasi/Penggugat jelaskan setelah terbit akta hibah seluas 949 M² kemudian diurus/diajukan permohonan sertifikat, ternyata pihak Badan Pertanahan Kota Jakarta Timur hanya memutuskan yang dapat disertifikatkan seluas 922 M² karena terkena pelebaran jalan sehingga akta hibah tersebut terkena garis sepadan jalan (C.S.J) ;
 4. Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat asal merasa keberatan dengan pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang menyatakan gugatan Pemohon kasasi/Penggugat asal tidak jelas dan kabur petitum dengan diktum posita dengan petitum tidak saling mendukung padahal menurut Pemohon Kasasi/Penggugat asal putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur sudah tepat dan benar, karena gugatan Pemohon Kasasi/penggugat cukup jelas dan saling mendukung, tidak ada pertentangan satu sama lain;
 5. Bahwa Pemohon kasasi/Penggugat asal keberatan dengan pernyataan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang menyatakan tidak sah sita jaminan (Conservatoir Beslaag) tertanggal 20 Agustus 1990 dengan alasan karena belum ada keputusan yang tetap, sebab jika telah ada keputusan yang tetap tentunya sita jaminan tersebut dengan sendirinya akan menjadi eksecutorial beslaag (sita eksekusi);

Menimbang

Mengenai keberatan-keberatan ad. I sampai dengan 5 :

Bahwa keberatan-keberatan ini dapat dibenarkan karena Pengadilan Tinggi Agama Jakarta telah salah menerapkan hukum ;

Menimbang, bahwa mengenai subyek gugatan maupun obyek gugatan telah cukup jelas ;

Menimbang, bahwa ternyata obyek yang disengketakan yaitu tanah yang dihibahkan seluas 949 M² hal mana melebihi dari sepertiganya luas tanah milik almarhum H. Saman yaitu dari 1.340 M², sehingga luas obyek sengketa yang dihibahkan bertentangan dengan ketentuan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan tersebut di atas maka telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Mardjuki bin H. Saman tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, sehingga Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur yang dianggapnya telah tepat dan benar tetapi masih memerlukan perbaikan mengenai amarnya ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang No. 14 tahun 1970, Undang-undang No. 14 tahun 1985 dan Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang bersangkutan;

Mengadili :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Mardjuki bin H. Saman tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tanggal 25 Maret 1991 M. bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1411 H. No. 47/1990/PTA.JK;

Dan Dengan Mengadili Sendiri

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa hibah dari almarhum H. Saman bin Nasiman terhadap almarhum Mardani bin H. Saman atas sebidang tanah seluas 949 M², yang terletak di Kampung Kapuk Rt. 008/05 di Kelurahan Klender, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, pada tanggal 10 Mei 1986 sebagaimana tersebut dalam akta nikah No. 325/1.711.1/ 86 adalah tidak sah dan batal menurut hukum ;
3. Menetapkan ahli waris yang sah dan almarhum H. Saman bin Nasiman adalah :
 1. Ny. H. Saodah ;
 2. Ny. H. Salamah bin Salam
 3. Mardani bin H. Saman (alm)
 4. Nani Maryani binti H. Saman
 5. Mameh Maryamah binti H. Saman

6. Mardjuki bin H. Saman
 7. Faridah binti Marulloh
 8. Marudin bin Marulloh
4. Menyatakan bahwa harta peninggalan almarhum H. Saman bin Nasiman adalah :

- 4.1. Sebidang tanah yang terletak di Kampung Kapuk Rt. 008/05 Klender, Jakarta Timur seluas 1.814 M²;
- 4.2. Sebidang tanah yang terletak di Kampung Bulak Rt. 002/03 Pulogadung, Jakarta Timur, seluas 105,40 m²;
- 4.3. Sebidang tanah yang terletak di Kampung Bulak Baru Rt. 002/03 Pulogadung, Jakarta Timur seluas 148,70 M²;
- 4.4. Separoh/setengah dari luas milik Ny. H. Saodah yang terletak di Kampung Kapuk Rt. 005/05, Klender, Jakarta Timur yakni $\frac{1}{2} \times 267 \text{ M}^2 = 133,5 \text{ M}^2$ bagian harta bersama untuk Ny. H. Saodah dan sisanya = 133,5 sebagai tirkah warisan almarhum H. Saman bin Nasiman;
- 4.5. Separoh/setengah dari luas tanah milik Ny. H. Salaman binti Salam yang terletak di Kampung Bulak Baru Rt. 002/03 Kelurahan Pulogadung, Jakarta Timur, yakni $\frac{1}{2} \times 75 \text{ M}^2 = 37,5 \text{ M}^2$, bagian harta bersama untuk Ny. H. Salamah binti Salam dengan suaminya dan sisanya 37,5 M² sebagai Tirkah warisan almarhum H. Saman bin Nasiman. Jadi jumlah keseluruhan harta peninggalan tanah almarhum H. Saman bin Nasiman sebanyak = 2.240 M²;

5. Menyatakan bahwa harta peninggalan/harta warisan almarhum H. Saman bin Nasiman tersebut keseluruhannya dibagikan kepada ahli waris tersebut di atas dengan bagian masing-masing sebagai berikut :

| | |
|--|-------------------------|
| 5.1. Ny.H.Saodah (isteri ke II) memperoleh | = 140 M ² . |
| yang sudah diterima/dikuasai | = 133,5 M ² |
| kekurangannya | = 6,5 M ² |
| 5.2. Ny. H. Salamah (isteri ke III) memperoleh | = 140 M ² |
| yang sudah diterima/dikuasai | = 37,5 M ² |
| kekurangannya | = 102,5 M ² |
| 5.3. Mardani bin H. Saman memperoleh | = 560 M ² |
| 5.4. Mameh Maryamah binti H. Saman dapat | = 280 M ² |
| yang sudah diterima | = 105,40 M ² |
| kekurangannya | = 174,60 M ² |
| 5.5. Nani Maryani binti H. Saman dapat | = 280 M ² |
| yang sudah diterima | = 148,70 M ² |
| kekurangannya | = 131,30 M ² |

- 5.6. Mardjuki bin H. Saman memperoleh = 560 M²
 5.7. Faridah binti Marulloh memperoleh = 93,33 M²
 5.8. Marudin bin Marulloh memperoleh = 186,66 M²
6. Menetapkan bahwa nama-nama H. Salamah binti Salam, Ny. Maswiroh binti Abd. Fattah, Efi Maulana, Yudhi Mardian Syah, Alfi Irfansyah, Indah Mardiana, dan Rafli Afriansyah adalah ahli waris yang sah dari almarhum Mardani bin H. Saman;
7. Menyatakan bahwa harta warisan almarrhum Mardani bin H. Saman keseluruhannya diberikan kepada ahli waris tersebut dengan perincian bagian masing-masing sebagai berikut :
- 7.1. Ny. H. Salamah binti Salam (ibu kandung) dapat = 93 M²
 7.2. Maswiroh binti H.Abd.Pattah (isteri) = 70 M²
 7.3. Efi Maulana bin Mardani (a.lk) = 88 M²
 7.4. Yudhi Mardiansyah bin Mardani (a.lk) = 88 M²
 7.5. Alfi Irfansyah bin Mardani (a.lk) = 88 M²
 7.6. Indah Mardiana binti Mardani (a.pr) = 44 M²
 7.7. Rafli Afriansyah bin Mardani (a.lk) = 88 M²
8. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah yang kini dikuasai oleh Tergugat kepada Penggugat seluas 456 (922 M² dikurangi hak Tergugat beserta anak-anaknya 466 M² = 456 M²);
9. Menyatakan sita jaminan yang telah dilakukan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Jakarta Timur sesuai dengan Berita Acara Sita Jaminan tanggal 20 Agustus 1990 No.272/0/1990 adalah sah dan berharga ;
 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara baik dalam tingkat pertama, tingkat banding maupun dalam tingkat kasasi, dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : *Senin, tanggal 23 Agustus 1993*, dengan Prof. H. Busthanul Arifin, SH., Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, H. Masrani Basran, SH. dan Iswo, SH. sebagai Hakim-hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari : Sabtu, tanggal 23 Oktober 1993, oleh Ketua Sidang tersebut, dengan dihadiri oleh H. Masrani Basran, SH. dan Iswo, SH. Hakim-hakim Anggota dan H. Achmad Djunaeni, SH. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Kedua belah pihak;

P U T U S A N
Nomor : 47/1990/PTA.JK.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang mengadili perkara perdata dalam tingkat banding dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya;

Ny. Maswiroh binti H. Abd. Fattah, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Kampung Kapuk Rt. 008/Rw. 05 Klender Jatinegara Jakarta Timur beserta anak-anaknya masing-masing bernama : Evi Maulana, Yudi Mardiansyah, Alfi Irfansyah, Indah Mardiana, dan Rafli Arfiansyah dengan kuasa hukumnya; H. M. Machtum bin H. ahmad, alamat Kampung Kelurahan Ujung Menteng Rt. 009/02 Kecamatan Cakung Jakarta Timur. Selanjutnya disebut **Pembanding**;

I a w a n

Mardjuki bin H. Saman, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat Kampung Kapuk Rt. 008/05 Klender Jatinegara Jakarta Timur yang dalam hal ini bertindak untuk dirinya sendiri dan selaku kuasa dari:

1. H. Salamah binti Salam.
2. Mameh Maryamah binti H. Saman.
3. Nani Maryani binti H. Saman.
4. Faridah binti Marullah.
5. Marudin bin Marullah. Selanjutnya disebut **Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Tentang Duduknya Perkara

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur tanggal 17 Juli 1990 M, ber-

tepatan dengan tanggal 24 Dzulhijjah 1410 H. Nomor : 272/G/1990 yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memutuskan, menyatakan hukum hibah dari almarhum H. Saman bin Nasiman terhadap almarhum Mardani bin H. Saman atas sebidang tanah seluas 949 M², yang terletak di Kampung Kapuk Rt.006/65 di Kelurahan Klender, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur pada tanggal 10 Mei 1986 sebagaimana tersebut dalam akta nikah No. 325/1.711,1/86 adalah tidak sah dan dibatalkan karenanya;
3. Memutuskan, menyatakan bahwa nama-nama :
 - 3.1. Ny.H.Saodah
 - 3.2. Ny.H.Salamah bin Salam
 - 3.3. Mardani bin H. Saman (alm)
 - 3.4. Nani Maryani binti H. Saman
 - 3.5. Mameh Maryamah binti H. Saman
 - 3.6. Mardjuki bin H. Saman
 - 3.7. Faridah binti Marulloh
 - 3.8. Marudin bin Marulloh adalah ahli waris yang sah dari almarhum H. Saman bin Nasiman;
4. Memutuskan, menyatakan bahwa harta peninggalan almarhum H. Saman bin Nasiman adalah
 - 4.1. Sebidang tanah yang terletak di Kampung Kapuk Rt. 008/05 Klender, Jakarta Timur seluas 1814 M²;
 - 4.2. Sebidang tanah yang terletak di Kampung Bulak Rt. 002/03 Pulogadung, Jakarta Timur, seluas 105,40 M²;
 - 4.3. Sebidang tanah yang terletak di Kampung Bulak Baru Rt.002/03 Pulogadung, Jakarta Timur seluas 148,70 M²;
 - 4.4. Separoh/setengah dari luas milik Ny.H. Saodah yang terletak di Kampung Kapuk Rt. 005/05, Klender Jakarta Timur, yakni : $\frac{1}{2} \times 261 \text{ M}^2 = 133,5 \text{ M}^2$ bagian harta bersama untuk Ny. H. Saodah dan sisanya = 133,5 sebagai tirkah warisan almarhum H. Saman bin Nasiman ;
 - 4.5. Separoh/setengah dari luas tanah milik Ny. H. Salamah binti Salam yang terletak di Kampung Bulak Baru Rt. 002/03 Kelurahan Pulogadung Jakarta Timur yakni : $\frac{1}{2} \times 75 \text{ M}^2 = 37,5 \text{ M}^2$, bagian harta bersama untuk Ny. H. Salamah binti Salam dengan suaminya dan sisanya 37,5 M² sebagai tirkah warisan almarhum H. Saman bin Nasiman, jadi jumlah keseluruhan

- harta peninggalan tanah almarhum H. Saman bin Nasiman, sebanyak = 2.240 M²;
5. Memutuskan, menyatakan bahwa harta peninggalan harta warisan almarhum H. Saman bin Nasiman tersebut keseluruhannya dibagikan kepada ahli waris tersebut di atas dengan bagian masing-masing, sebagai berikut :
 - 5.1. Ny. H. Saodah (isteri ke II) memperoleh = 140 M²
 yang sudah diterima/dikuasai = 133,5 M²
 kekurangannya = 6,5 M²
 - 5.2. Ny. H. Salamah (isteri ke III) memperoleh = 140 M²
 yang sudah diterima/dikuasai = 37,5 M²
 kekurangannya = 102,5 M²
 - 5.3. Mardani bin H. Saman memperoleh = 560 M²
 - 5.4. Mameh Maryamah binti H. Saman dapat = 280 M²
 yang sudah diterima = 105,40 M²
 kekurangannya = 174,60 M²
 - 5.5. Nani Maryani binti H. Saman dapat = 280 M²
 yang sudah diterima = 148,70 M²
 kekurangannya = 131,30 M²
 - 5.6. Mardjuki bin H. Saman memperoleh = 560 M²
 - 5.7. Paridah binti Marulloh memperoleh = 93,33 M²
 - 5.8. Marudin bin Marulloh memperoleh = 186,66 M²;
 6. Memutuskan, menyatakan bahwa nata-nama H. Salamah binti Salam, Ny. Maswiroh binti Abd. Fattah, Efi Maulana, Yudhi Mardiansyah, Alfi Irfansyah, Indah Mardiana, dan Rafli Afriansyah adalah ahli waris yang sah dari almarhum Mardani bin H. Saman ;
 7. Memutuskan, menyatakan bahwa harta warisan almarhum Mardani bin H. Saman keseluruhannya diberikan kepada ahli waris tersebut dengan perincian bagian masing masing sebagai berikut :
 - 7.1. Ny. H. Salamah binti Salam (ibu kandung) dapat = 93 M²
 - 7.2. Maswiroh binti H. Abd. Fattah (isteri) = 70 M²
 - 7.3. Efi Maulana bin Mardani (a.1k) = 88 M²
 - 7.4. Yudhi Mardiansyah bin Mardani (a.1k) = 88 M²
 - 7.5. Alfi Irfansyah bin Mardani (a.1k) = 88 M²
 - 7.6. Indah Mardiana binti Mardani (a.pr) = 44 M²
 - 7.7. Rafli Afriansyah bin Mardani (a.1k) = 88 M²
 8. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah yang kini dikuasai oleh Tergugat kepada Penggugat seluas 456 M², (922 M² dikurangi hak Tergugat beserta anak-anaknya 466 M² = 456 M²);

9. Menghukum Penggugat (Mardjuki bin H.Saman) untuk menyerahkan tanah kepada :

9.1. Ny. H. Saodah seluas = $\pm 6,5 \text{ M}^2$

9.2. Ny. H. Salamah seluas = $\pm 195,5 \text{ M}^2$

9.3. Ny. Mameh Maryamah seluas = $\pm 174,60 \text{ M}^2$

9.4. Ny. Nani Maryani seluas = $\pm 131,30 \text{ M}^2$

9.5. Faridah bt Marulloh seluas = $\pm 93,33 \text{ M}^2$

9.6. Marudin bin Marulloh seluas = $\pm 186,66 \text{ M}^2$

10. Menghukum Tergugat dan turut Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 54.000,- (lima puluh empat ribu rupiah) ;

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Kepala Pengadilan Agama Jakarta Timur bahwa Tergugat/Pembanding pada tanggal 20 Juli 1990 telah mengajukan permohonan banding atas Keputusan Pengadilan Agama Jakarta Timur pada tanggal 17 Juli 1990 bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhijjah 1410 H Nomor : PA.J/3/K/933/1990 permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawan.

Memperhatikan memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh pihak-pihak berperkara sebagaimana terlampir.

Tentang Hukumnya :

Menimbang, bahwa persidangan perkara ini diperiksa dan diputuskan dengan Hakim Tunggal berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 28 September 1990 Nomor: MA/Kumdil/5782/IX/1990 tentang perpanjangan izin sidang Hakim Tunggal.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dengan cara-cara sebagaimana ditentukan perundang-undangan maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama berpendapat perlu lebih dahulu mempertimbangkan tentang hal yang berkenaan dengan surat permohonan yang diajukan para Penggugat tentang penetapan ahli waris dan pembatalan hibah.

Menimbang, bahwa memperhatikan surat permohonan/gugatan, penetapan ahli waris almarhum H. Saman bin Nasiman yang tercantum dalam hal permohonan yang diajukan oleh Mardjuki selaku kuasa adalah bersifat volunteir, sedang Pengadilan Agama tidak boleh mengadili yang bersifat volunteir, kecuali apabila memang Undang-undang mengaturnya/menentukannya, maka permohonan tersebut harusnya tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa surat kuasa yang diberikan oleh H. Saodah, H. Salmah, Memeh Maryamah, Nani Maryani, Faridah dan Marudin kepada Mardjuki tanggal 15 Pebruari 1990, bukan surat kuasa khusus (special volmmacht). Surat kuasa yang berbentuk seperti ini secara hukum tidak berlaku untuk di Pengadilan. Oleh karenanya permohonan yang diajukan oleh kuasa Penggugat (Mardjuki) kepada Pengadilan Agama Jakarta Timur tanggal 15 Pebruari 1990 harus tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa surat kuasa tertanggal 15 Pebruari 1990 oleh pemberi kuasa tidak ditanda tangani oleh seluruh pemberi kuasa, hanya terdapat sebahagian saja, oleh karenanya kuasa tersebut tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan petitum yang tertera dalam surat permohonan tersebut mengatakan membatalkan/tidak sah menurut hukum hibah dari almarhum H. Saman bin Nasiman terhadap almarhum Mardani bin H. Saman atas sebidang tanah seluas 949 M, maka tampak bahwa surat permohonan yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding adalah merupakan perkara kontensius.

Menimbang, bahwa akan tetapi setelah memperhatikan surat permohonan yang diajukan oleh para Penggugat ternyata tidak mencantumkan identitas serta kedudukan dari para Penggugat maupun para Tergugat dengan jelas.

Menimbang, bahwa juga dalam positanya para Penggugat tidak menggambarkan secara jelas tentang duduknya perkara yang diajukan dan tanah yang digugat juga tidak jelas dan begitu juga petitumnya terhadap luas tanah dalam akta hibah luasnya 949 M² tetapi dalam sertifikat terbukti hanya 922 M².

Menimbang, bahwa menyatakan tidak sah sita jaminan (cansurfatair beslaag) tertanggal 20 agustus 1990 No. 272/G/1990 atas sebidang tanah sertifikat No. 261/ex girik C No. 2369 seluas 922 M² yang terletak di Kampung Kapuk Rt. 008/04 Kelurahan Klender Kec. Jatinegara Jakarta Timur karena belum ada keputusan yang tetap.

Menimbang, bahwa dengan demikian surat permohonan yang diajukan oleh para Penggugat adalah tidak jelas dan kabur di antara potitum dengan diktum, posita dengan petitum tidak saling mendukung dan bertentangan satu sama lain gugatan tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat bahwa putusan Hakim pertama tidak dapat dipertahankan dan karenanya harus dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi Agama dengan mengadili sendiri akan menjatuhkan

putusan dengan menyatakan bahwa gugatan para Penggugat tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa dengan tidak dapat dipertahankannya Keputusan Pengadilan Agama Jakarta Timur/dibatalkan, maka segala hak maupun harta kembali kepada asal dan di antara para Pembanding/para Tergugat itu sendiri mempunyai kedudukan dan hak yang sama.

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. 162 tahun 1988 ps. 4 ayat (2) huruf b dan c biaya banding yang dapat dibebankan adalah :

| | | |
|---|---|---------------------|
| 1. Biaya persidangan 2 kali a Rp. 3.000,- | = | Rp. 6.000,- |
| 2. Biaya Redaksi | = | Rp. 1.500,- |
| 3. Biaya pembinaan administrasi | = | Rp. 4.500,- |
| Jumlah | = | <u>Rp. 11.500,-</u> |

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding adalah pihak yang mengajukan gugatan maka patutlah dihukum untuk dibebani membayar biaya yang timbul dari perkara ini (ps. 89 ayat 1 UU No. 7/1989).

Mengingat pasal-pasal dan segala ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan.

M e n g a d i l i

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan para Pembanding dapat diterima.
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur tanggal 17 Juli 1990 Nomor : 272/G/1990.

Dan Mengadili Sendiri :

- Menyatakan permohonan para Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima ;
- Menghukum kepada para Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara di tingkat pertama sebesar Rp. 54.000,- (lima puluh empat ribu rupiah);
- Menghukum para Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang untuk tingkat banding saja diperhitungkan sebesar Rp. 11.500,- (sebelas ribu lima ratus rupiah);

Memerintahkan pengiriman agar supaya salinan resmi dari putusan ini disertai dengan berkas perkaranya kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur.

Demikianlah sidang Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada hari *Senin tanggal 25 Maret 1991*, bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1411 H. dengan Hakim Tunggal Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, Drs. H. Moh. Muhaimin, SH., dengan dibantu Panitera Pengganti H. Abdullah A. Razak, SH. dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum tanggal 25 Maret 1991 bersamaan dengan tanggal 8 Ramadhan 1411 H. dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

PUTUSAN
Nomor : 272/G/1990

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Timur yang bersidang di gedung yang telah ditetapkan untuk itu di Jl. Raya Bekasi Km. 18, Jakarta Timur telah memeriksa dan mengadili dalam tingkat pertama dengan memberikan putusan dalam perkara gugatan warisan dan mal waris yang diajukan oleh seorang bernama :

Mardjuki bin H. Saman, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat Kampung Kapuk Rt. 008/05 Klender, Jatinegara, Jakarta Timur, yang dalam hal ini bertindak untuk dirinya sendiri dan selaku kuasa dari:

1. H. Salamah binti Salam.
2. Mameh Maryamah binti H. Saman.
3. Nani Maryani binti H. Saman.
4. Faridah binti Marullah.
5. Marudin bin Marullah. Selanjutnya disebut Penggugat.

I a w a n

1. **Ny. Maswiroh binti H. Abd. Fattah**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Kampung Kapuk Rt. 008/Rw. 05 Klender, Jatinegara, Jakarta Timur, beserta anak-anaknya masing-masing bernama : Efi Maulana, Yudhi Mardiansyah, Alfi Irfansyah, Indah Mardiana, dan Rafli Arfiansyah. Selanjutnya disebut Tergugat.
2. **Ny. H. Saodah**, alamat Kampung Kapuk Rt. 005/06, Klender, Jatinegara, Jakarta Timur. Selanjutnya disebut Turut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Setelah mendengar pihak-pihak yang berperkara dan saksi-saksi di muka persidangan.

Tentang Duduknya Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 5 Maret 1990 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor : 272/G/1990 dan telah dilengkapi dengan keterangan-keterangan lisan di hadapan sidang berkenaan dengan Tergugat pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa ayah kandung Penggugat yang bernama : H. Saman bin Nasiman, alamat terakhir Kampung Kapuk Rt. 008/05, Klender, Jatinegara, Jakarta Timur telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 1987 dalam usia ± 72 tahun.

Bahwa ketika almarhum meninggal dunia, kedua orang tuanya telah meninggal dunia lebih dahulu dari almarhum.

Bahwa selama hidupnya almarhum H. Saman bin Nasiman menikah tiga kali.

Pertama, dengan H. Maimunah binti Going yang telah meninggal dunia pada tahun 1984 dari perkawinannya lahir seorang anak laki-laki, yang bernama : Marulloh.

Kedua, dengan H. Saodah masih tetap hidup dan masih sebagai isteri almarhum dan dari pernikahan ini tidak ada anak.

Ketiga, dengan H. Salamah binti Salam, masih hidup dan dari pernikahan ini lahir 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama : Mardani, Mameh Maryamah, Nani Maryani, Mardjuki.

Bahwa anak almarhum yang bernama Marullah bin H. Saman telah meninggal dunia pada tahun 1976, dan dari perkawinannya dengan Maryani mempunyai anak, yang bernama Farida dan dari pernikahannya dengan Munih, mempunyai anak bernama Marudin.

Bahwa ketika almarhum H. Saman bin Nasiman meninggal dunia hanya meninggalkan ahli waris 2 (dua) orang isteri (H. Saodah dan H. Salamah) dan 4 orang anak (Mardani, Mameh Maryamah, Nani Maryani, dan Mardjuki serta 2 orang cucu dari anak laki-laki (yang bernama Faridah dan Marudin).

Bahwa nama Mardani bin H. Saman telah meninggal dunia pada tanggal 1988, dengan meninggalkan seorang isteri (Maswiroh)/Tergugat dan lima orang anak, masing-masing bernama : Efi Maulana (lk), Yudhi Mardiansyah (lk), Alfi Irfansyah (lk), Indah Mardiana (pr) dan Rafli Afriansyah (lk).

Bahwa pada tanggal 10 Mei 1986 almarhum H. Saman bin Nasiman telah menghibahkan sebagian tanah miliknya kepada almarhum Mardani

bin H. Saman seluas 949 M² (sembilan ratus empat puluh sembilan) meter persegi.

Bahwa penghibahan sebagian tanah milik almarhum dari girik C. No. 692 tersebut pada almarhum Mardani bin H. Saman (salah seorang anak almarhum) tersebut di atas dilaksanakan/dilakukan atas dasar bujuk rayu almarhum Mardani dan disamping itu yang paling penting tanpa persetujuan anak-anak dan ahli waris almarhum yang lainnya.

Bahwa hal tersebut sangat merugikan ahli waris lainnya mengingat tanah yang dihibahkan tersebut lebih luas dari pada sisanya yang akan diwariskan almarhum H. Saman kepada ahli warisnya, yakni bahwa tanah milik almarhum H. Saman bin Nasiman berdasarkan girik C No. 692 luas seluruhnya ± 1.340 (seribu tiga ratus empat puluh) meter persegi sedangkan yang dihibahkan 949 meter sehingga sisanya hanya tinggal ± 391 (tiga ratus sembilan puluh satu) meter persegi.

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon pada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur, berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;
2. Menyatakan membatalkan/tidak sah menurut hukum hibah dari almarhum Mardani bin H. Saman atas sebidang tanah seluas 949 M² yang dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 1986 ;
3. Menyatakan bahwa nama-nama :
 1. H. Saodah
 2. H. Salamah binti Salam
 3. Mardani (alm) bin H. Saman
 4. Mameh Maryamah binti H. Saman
 5. Nani Maryani binti H. Saman
 6. Mardjuki bin H.Saman
 7. Faridah binti Marullah
 8. Marudin bin Marullahadalah ahli waris yang sah dari almarhum H. Saman bin Nasiman;
4. Menyatakan bahwa harta peninggalan/harta warisan almarhum H. Saman bin Nasiman adalah sebidang tanah seluas ± 1.340 M² yang terletak di Kampung Kapuk Rt. 008/05, Klender, Jatinegara, Jakarta Timur, sesuai girik C No. 692;
5. Menyatakan bahwa harta peninggalan/warisan dibagikan kepada ahli waris almarhum H. Saman bin Nasiman tersebut sesuai dengan hukum Islam;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

7. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah hadir dan Tergugat juga hadir dengan didampingi oleh kuasanya bernama : H.M. Machtum bin H. Achmad, berdasarkan surat kuasa tertanggal 20 Maret 1990, kemudian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang bersengketa, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa usaha perdamaian para pihak tersebut telah diusahakan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, namun para pihak tetap pada pendiriannya masing-masing.

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa mengenai silsilah/keturunan keluarga ahli waris almarhum H. Saman bin Nasiman adalah benar;

Bahwa mengenai proses penghibahan tanah seluas 949 (sembilan ratus empat puluh sembilan) meter persegi dari almarhum H. Saman bin Nasiman kepada almarhum Mardani bin H. Saman (suami Tergugat), Tergugat tidak mengetahuinya, namun ternyata dalam sertifikat tanah tersebut hanya seluas 922 (sembilan ratus dua puluh dua) meter persegi, karena sisanya/lebihnya akan terkena pelebaran jalan.

Bahwa menurut Tergugat, anak-anak almarhum H. Saman yang lainnya pun telah diberikan pula haknya yaitu untuk Nani Maryani, Mameh Maryamah, masing-masing telah diberikan bagiannya.

Bahwa disamping itu masih terdapat pula sisa harta/tanah peninggalan almarhum yaitu yang sekarang ditempati oleh Penggugat beserta ibunya (H. Salamah), bahkan Ny. Salamah pun telah pula diberikan tanah bagiannya di Pulogadung.

Bahwa selanjutnya Tergugat menyampaikan rasa keberatannya karena ternyata sementara perkara belum selesai Penggugat telah mengontrakkan bangunan milik Tergugat yang dibangun di atas tanah milik almarhum H. Saman sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) selama tiga tahun.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat menyatakan bahwa benar, H. Salamah, Mameh Maryamah dan Nani Maryani masing-masing telah diberikan haknya, namun jumlahnya sangat tidak sebanding dengan luas tanah yang telah dihibahkan kepada almarhum Mardani bin H. Saman.

Bahwa mengenai pengontrakan bangunan kepada pihak ketiga dibenarkan/diakui oleh Penggugat, namun uangnya dipergunakan untuk

membayar hutang-hutang almarhum yang selama ini selalu dibayarkan oleh Penggugat dan disamping itu tidaklah benar bangunan itu milik Tergugat karena yang membiayai bangunan tersebut adalah almarhum H. Saman.

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penggugat tersebut baik, Tergugat maupun kuasanya tidak membantahnya.

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini berlangsung ternyata Ny. H. Saodah (Turut Tergugat) tidak pernah hadir dalam sidang-sidangnya yang telah ditentukan, meskipun ia telah dipanggil secara patut.

Menimbang, bahwa untuk memperoleh data yang akurat tentang harta peninggalan almarhum H. Saman bin Nasiman, Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur telah melakukan pemeriksaan di tempat dan dari pemeriksaan tersebut diperoleh data-data sebagai berikut :

1. Dari girik C No. 692 atas nama H. Saman bin Nasiman seluas 1340 (seribu tiga ratus empat puluh) meter persegi, menurut surat telah dihibahkan kepada almarhum Mardani bin H. Saman seluas 949 (sembilan ratus empat puluh sembilan) meter persegi, dipecah menjadi girik C No. 2369, kemudian dalam sertifikat No. 261 tahun 1987 tercatat luasnya 922 (sembilan ratus dua puluh dua) meter persegi, sedangkan sisanya seluas 892 (delapan ratus sembilan puluh dua) meter persegi sehingga jumlah sebenarnya 1814 (seribu delapan ratus empat belas) meter persegi.
2. Dari akta jual beli Camat Pulogadung No. 240/1.711.03/1987 atas nama Yuli cs Yudi (anak Ny. Mameh Maryamah) seluas 105,40 M² (seratus lima, koma empat puluh meter persegi).
3. Dari akta jual beli Camat Pulogadung No. 241/1.711.03/1987 atas nama Ocip cs Martawi, Yoyos (anak Ny. H. Salamah dari suami terdahulu seluas 75 (tujuh puluh lima) meter persegi.
4. Dari akta jual beli Camat Pulogadung No. 242/1.711.03/1987 atas nama Ny. Reni Paryani (anak Ny. Nani Maryani) seluas 148,78 (seratus empat puluh delapan koma tujuh puluh delapan) meter persegi.
5. Rumah dan tanah yang ditempati Ny. Saodah seluas 167 (seratus enam puluh tujuh) meter persegi telah dijual kepada pihak ke III seluas 100 (seratus) meter persegi dan selebihnya pernah pula menjual seluas 100 (seratus) meter persegi dan jumlah seluruhnya 267 (dua ratus enam puluh) meter persegi.

Menimbang, bahwa Penggugat di muka persidangan telah menyerahkan bukti-bukti tulisan berupa :

1. Foto copi girik C No. 692 atas nama H. Saman bin Nasiman

2. Akta jual beli No. 240/1.711.03/197
3. Akta jual beli No. 241/1.711.03/1987
4. Akta jual beli No. 242/1.711.03/1987
5. Kwitansi-kwitansi pembayaran hutang almarhum H. Saman atas nama Penggugat yang nilai seluruhnya berjumlah Rp. 15.973.626,- (lima belas juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus dua puluh enam rupiah).
6. Surat perjanjian kontrak bangunan tertanggal 5 Mei 1985 yang kesemuanya telah disesuaikan/dicocokkan dengan aslinya.

Sedangkan Tergugat menyerahkan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Foto copi akta nikah No. 325/1.711.1/86
2. Foto copi girik C No. 2369 a/n almarhum Mardani bin H. Saman
3. Foto copi Sertifikat No. 261
4. Foto copi KK No. 3.03744 a/n almarhum Mardani bin H. Saman.

Menimbang, bahwa Penggugat di muka persidangan juga telah menghadirkan saksi-saksi yang kesemuanya telah memberikan keterangan/kesaksian di bawah sumpahnya dan keterangan mana pada pokoknya dapat dikutip sebagai berikut :

Saksi I, nama : Amin bin Gatun umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, alamat Kampung Kapuk Rt. 008/05, Klender, Jatinegara, Jakarta Timur.

Saksi II, nama : Edy bin Naim, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, alamat Kampung Kapuk Rt. 008/05, Klender, Jatinegara, Jakarta Timur.

Bahwa kedua saksi kenal dengan Penggugat maupun Tergugat.

Bahwa, benar almarhum H. Saman bin Nasiman telah meninggal dunia pada tahun 1987 dengan meninggalkan ahli waris dua orang isteri, masing-masing bernama : H. Saodah dan H. Salamah, serta 4 (empat) orang anak masing-masing bernama : Mardani, Nani Maryani, Mameh Maryamah dan Mardjuki serta dua orang cucu dari anak laki-laki, yang bernama : Faridah dan Marudin.

Bahwa, benar selain nama-nama tersebut di atas tidak ada ahli waris yang lainnya dan para saksi bertanggung jawab atas kebenaran keterangannya.

Menimbang, bahwa selain dengan bukti-bukti tersebut di atas Penggugat dan Tergugat kesemuanya telah memperkuat keterangan dengan sumpahnya (haminul istidhar) atas kebenaran apa yang telah diterangkan di muka sidang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat maupun Tergugat sepakat dan tidak keberatan jika nilai/harga tanah yang terletak di Klender maupun di Pulogadung disamakan.

Menimbang, bahwa semua hal ihwal yang terjadi dalam persidangan perkara ini telah dicatat secara lengkap dalam berita acara dan untuk mempersingkat Majelis Hakim telah menunjuk berita acara tersebut dengan surat-surat yang lainnya yang berhubungan dengan perkara ini sebagai termasuk dalam rangkaian yang tidak terpisahkan dengan putusan perkara ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak-pihak yang berperkara telah menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk memutuskan perkara ini.

Tentang Hukumnya

1. Menimbang, bahwa isi dan maksud dari gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas.
2. Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk lapangan tugas dan wewenang Pengadilan Agama Jakarta Timur.
3. Menimbang, bahwa yang menjadi posita baru gugatan Penggugat adalah bahwa ketika masih hidupnya yaitu pada tanggal 10 Mei 1986 almarhum H. Saman bin Nasiman telah menghibahkan sebagian tanah miliknya kepada almarhum Mardani bin H. Saman seluas 949 (sembilan ratus empat puluh sembilan) meter persegi yakni berasal dari girik C No. 692, sedangkan penghibahan tersebut dilaksanakan atas bujuk rayu almarhum Mardani bin H. Saman, serta tanpa persetujuan anak-anak dan ahli waris almarhum yang lainnya.
4. Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 24 Juli 1987 H. Saman bin Nasiman telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris 2 orang isteri, masing-masing bernama H. Saodah dan H. Salamah binti Salam, 4 orang anak kandung bernama : Mardani, Mameh Maryamah, Nani Maryani dan Mardjuki serta 2 orang cucu dari anak laki-laki yang bernama : Faridah dan Marudin, kemudian Mardani bin H. Saman telah meninggal dunia pada tahun 1988 dengan meninggalkan ahli waris seorang ibu (H. Salamah), seorang isteri (Ny. Maswiroh) dan 5 (lima) orang anak masing-masing bernama : Efi Maulana, Yudhi Mardiansyah, Alfi Irfansyah, Indah Mardiana dan Rafli Afriansyah.
5. Menimbang, bahwa tindakan almarhum H. Saman bin Nasiman yang menghibahkan sebagian tanahnya kepada salah seorang anaknya, yakni almarhum Mardani bin H. Saman, perlu ditinjau kembali keabsahannya

- menurut hukum Islam, karena ternyata telah menimbulkan disharmonisasi hubungan antara Penggugat dengan Tergugat serta anak-anaknya.
6. Menimbang, bahwa berdasarkan hadits Rasulullah SAW (riwayat Nu'man bin Basyir), yang menyatakan :

اعلماني ابي عطية فاني رسول الله صرم . فقال يا رسول الله اني اعطيت ابني وان امه فالت لا ارضى حتى تشهد رسول الله صرم . فقبل اعطيت كل ولدك مثل ذلك قال لا . قال رسول الله صرم . اتقوا الله واعدوا لابن اولادكم اليس يشرك ان يكونوا في البر سرا . قال بلى قال فلا .

Artinya : *"Ayahku memberikan sesuatu kepadaku, kemudian ia beritakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah sesungguhnya aku telah memberikan sesuatu kepada anakku, tetapi ibunya berkata aku tidak rela sehingga engkau persaksikan kepada Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah menjawab: "Apakah engkau berikan kepada setiap anakmu, sebagaimana yang engkau berikan itu ? Ayah menjawab : tidak, kemudian Rasulullah bersabda : "Takutlah kamu kepada Allah SWT dan berbuat adillah kamu diantara anak-anakmu", tidakkah engkau senang jika anak-anakmu (mereka) sama-sama berbakti kepadamu ?, ayah menjawab : tentu, kemudian Beliau bersabda : "Oleh karena itu janganlah kamu lakukan hal itu".*

7. Menimbang, bahwa ternyata almarhum H. Saman bin Nasiman telah tidak memberikan hal yang sama kepada anak-anaknya.
8. Menimbang, bahwa mengenai ahli waris/keturunan dari almarhum H. Saman bin Nasiman baik Penggugat maupun Tergugat telah sepakat bahwa ahli waris dari almarhum H. Saman bin Nasiman adalah dua orang isteri, empat orang anak kandung, (dua laki-laki dan dua perempuan) serta dua orang cucu dari anak laki-laki (satu laki-laki dan satu perempuan) sedangkan ahli waris dari almarhum Mardani bin H. Saman adalah seorang ibu, seorang isteri dan 5 (lima) orang anak kandung (satu perempuan dan empat laki-laki).
9. Menimbang, bahwa masalah nasab/keturunan almarhum H. Saman bin Nasiman ini telah diperkuat dengan keterangan-keterangan saksi-saksi Amin Gatun bin Gatun dan Edy bin Naim, selaras dengan ibarat dari Kitab Bughyatul Mustarsyidin, hal. 155 :

ولا يثبت النسب الا بالبينة الكاملة وهي رجلان فقط .
"Keterangan tentang nasab (keturunan) hanya dapat dianggap sah kalau dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna".

10. Menimbang, bahwa pada dasarnya pemberian orang tua terhadap anaknya itu harus diperhitungkan sebagai bagian dari warisan.

11. Menimbang, bahwa berdasarkan data-data yang diperoleh Majelis Hakim dari pemeriksaan di tempat ternyata bahwa harta peninggalan almarhum H. Saman bin Nasiman adalah sebagai berikut :
 1. Tanah yang terletak di Kampung Kapuk Rt. 008/05 Klender, baik yang kini dikuasai oleh Penggugat maupun yang dikuasai Tergugat seluruhnya berjumlah 1814 (seribu delapan ratus empat belas) meter persegi.
 2. Hasil harta bersama dengan H. Saodah seluruhnya berjumlah 267 (dua ratus enam puluh tujuh) meter persegi.
 3. Hasil harta bersama dengan H. Salamah seluas 75 (tujuh puluh lima) meter persegi.
 4. Tanah yang terletak di Kampung Bulak Rt. 002/03 seluruhnya seluas 254,10 (dua ratus lima puluh empat koma sepuluh) meter persegi.
12. Menimbang, bahwa para pihak yang bersengketa baik Penggugat maupun Tergugat telah sepakat dalam sidang, bahwa nilai/harga tanah yang terletak di Kelurahan Klender dengan yang terletak di Kelurahan Pulogadung dianggap sama/sebanding.
13. Menimbang, bahwa adalah wajar apabila sebelum dilakukan pembagian tirkah/harta warisan maka harta bersama yang diperoleh antara suami isteri selama perkawinannya terlebih dahulu dikeluarkan kepada yang berhak, isteri/suami.
14. Menimbang, bahwa ternyata dalam masa perkawinan antara almarhum H. Saman bin Nasiman dengan isteri ke II (H. Saodah) telah memiliki harta bersama berupa tanah seluas 267 M², sedangkan dengan H. Salamah binti Salam telah memiliki tanah seluas 75 M².
15. Menimbang, bahwa penetapan ahli waris beserta pembagiannya menurut hukum faroid Islam, kesemuanya telah diatur dalam firman Allah Surat An-Nisa ayat 11, 12 dan 176.
16. Menimbang, bahwa ternyata ahli waris almarhum H. Saman bin Nasiman tersebut disamping dua orang isteri dan empat orang anak (2 lk dan 2 pr) dan juga terdapat dua orang cucu dari anak laki-laki (Faridah dan Marudin) bin almarhum Marulloh yang telah meninggal dunia lebih dahulu dari almarhum H. Saman bin Nasiman.
17. Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan kesimpulan Diskusi Panel Team Pengkajian Hukum Islam BPHN tentang kewarisan tertanggal 20 Desember 1981 yang menyatakan bahwa untuk kepentingan cucu melalui anak laki-laki dan cucu dari

anak perempuan pada dasarnya sistem penggantian dalam hukum warisan dapat diterima.

18. Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai wajar dan pantas apabila hak/bagian bagi ahli waris pengganti itu tidak melebihi hak/bagian warisan anak perempuan almarhum H. Saman.
19. Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim memandang perlu untuk menetapkan hak/bagian warisan untuk faridah dan Marudin bin Marulloh adalah sepadan dengan hak/bagian warisan anak perempuan almarhum H. Saman bin Nasiman.
20. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat gugatan, oleh karena itu dapat diterima dan dikabulkan.
21. Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 181 ayat (1) HIR maka Tergugat dibebani untuk membayar biaya perkara ini.

Mengingat dalil-dalil syar'i serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

M e n g a d i l i

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa hukum hibah dari almarhum H. Saman bin Nasiman terhadap almarhum Mardani bin H. Saman atas sebidang tanah seluas 949 M², yang terletak di Kampung Kapuk Rt. 006/05 di Kelurahan Klender, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur pada tanggal 10 Mei 1986 sebagaimana tersebut dalam akta nikah No. 325/1.711.1/86 menurut hukum adalah tidak sah.
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhum H. Saman bin Nasiman adalah :
 1. Ny. H. Saodah
 2. Ny. H. Salamah bin Salam
 3. Mardani bin H. Saman (alm)
 4. Nani Maryani binti H. Saman
 5. Mameh Maryamah binti H. Saman
 6. Mardjuki bin H. Saman
 7. Faridah binti Marulloh
 8. Marudin bin Marulloh

4. Menyatakan bahwa harta peninggalan (almarhum H. Saman bin Nasiman adalah :

4.1. Sebidang tanah yang terletak di Kampung Kapuk Rt. 008/05 Klender, Jakarta Timur seluas 1814 M^2 ;

4.2. Sebidang tanah yang terletak di Kampung Bulak Rt. 002/03 Pulogadung, Jakarta Timur, seluas $105,40 \text{ M}^2$;

4.3. Sebidang tanah yang terletak di Kampung Bulak Baru Rt.002/03 Pulogadung, Jakarta Timur seluas $148,70 \text{ M}^2$;

4.4. Separoh/setengah dari luas milik Ny.H. Saodah yang terletak di Kampung Kapuk Rt. 005/05, Klender Jakarta Timur, yakni : $\frac{1}{2} \times 261 \text{ M}^2 = 133,5 \text{ M}^2$ bagian harta bersama untuk Ny.H.Saodah dan sisanya = $133,5$ sebagai tirkah warisan almarhum H.Saman bin Nasiman ;

4.5. Separoh/setengah dari luas tanah milik Ny. H. Salamah binti Salam yang terletak di Kampung Bulak Baru Rt. 002/03 Kelurahan Pulogadung Jakarta Timur yakni : $\frac{1}{2} \times 75 \text{ M}^2 = 37,5 \text{ M}^2$, bagian harta bersama untuk Ny. H. Salamah binti Salam dengan suaminya dan sisanya $37,5 \text{ M}^2$ sebagai tirkah warisan almarhum H.Saman bin Nasiman, jadi jumlah keseluruhan harta peninggalan tanah almarhum H. Saman bin Nasiman, sebanyak $= 2.240 \text{ M}^2$;

5. Menyatakan bahwa harta peninggalan harta warisan almarhum H. Saman bin Nasiman tersebut keseluruhannya dibagikan kepada ahli waris tersebut di atas dengan bagian masing-masing, sebagai berikut :

5.1. Ny. H. Saodah (isteri ke II) memperoleh $= 140 \text{ M}^2$ yang sudah diterima/dikuasai $= 133,5 \text{ M}^2$ kekurangannya $= 6,5 \text{ M}^2$

5.2. Ny. H. Salamah (isteri ke III) memperoleh $= 140 \text{ M}^2$ yang sudah diterima/dikuasai $= 37,5 \text{ M}^2$ kekurangannya $= 102,5 \text{ M}^2$

5.3. Mardani bin H. Saman memperoleh $= 560 \text{ M}^2$

5.4. Mameh Maryamah binti H. Saman dapat $= 280 \text{ M}^2$ yang sudah diterima $= 105,40 \text{ M}^2$ kekurangannya $= 174,60 \text{ M}^2$

5.5. Nani Maryani binti H. Saman dapat $= 280 \text{ M}^2$ yang sudah diterima $= 148,70 \text{ M}^2$ kekurangannya $= 131,30 \text{ M}^2$

5.6. Mardjuki bin H. Saman memperoleh $= 560 \text{ M}^2$

5.7. Faridah binti Marulloh memperoleh $= 93,33 \text{ M}^2$

- 5.8. Marudin bin Marulloh memperoleh = 186,66 M²;
6. Menetapkan bahwa nama-nama H. Salamah binti Salam, Ny. Maswiroh binti Abd. Fattah, Efi Maulana, Yudhi Mardiansyah, Alfi Irfansyah, Indah Mardiana, dan Rafli Afriansyah adalah ahli waris yang sah dari almarhum Mardani bin H. Saman ;
7. Menyatakan bahwa harta warisan almarhum Mardani bin H. Saman keseluruhannya diberikan kepada ahli waris tersebut dengan perincian bagian masing masing sebagai berikut :
- | | | |
|---|---|-------------------|
| 7.1. Ny. H. Salamah binti Salam (ibu kandung) dapat | = | 93 M ² |
| 7.2. Maswiroh binti H. Abd. Fattah (isteri) | = | 70 M ² |
| 7.3. Efi Maulana bin Mardani (a.1k) | = | 88 M ² |
| 7.4. Yudhi Mardiansyah bin Mardani (a.1k) | = | 88 M ² |
| 7.5. Alfi Irfansyah bin Mardani (a.1k) | = | 88 M ² |
| 7.6. Indah Mardiana binti Mardani (a.pr) | = | 44 M ² |
| 7.7. Rafli Afriansyah bin Mardani (a.1k) | = | 88 M ² |
8. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah yang kini dikuasai oleh Tergugat kepada Penggugat seluas 456 M², (922 M² dikurangi hak Tergugat beserta anak-anaknya 466 M² = 456 M²);
9. Menghukum Penggugat (Mardjuki bin H.Saman) untuk menyerahkan tanah kepada :
- | | | |
|----------------------------------|-----|-----------------------|
| 9.1. Ny. H. Saodah seluas | = ± | 6,5 M ² |
| 9.2. Ny. H. Salamah seluas | = ± | 195,5 M ² |
| 9.3. Ny. Mameh Maryamah seluas | = ± | 174,60 M ² |
| 9.4. Ny. Nani Maryani seluas | = ± | 131,30 M ² |
| 9.5. Faridah bt Marulloh seluas | = ± | 93,33 M ² |
| 9.6. Marudin bin Marulloh seluas | = ± | 186,66 M ² |
10. Menghukum Tergugat dan turut Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 54.000,- (lima puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur, pada hari *Selasa tanggal 17 Juli 1990 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhijjah 1410 Hijriyah* dengan Drs. A. Fadly Hasan yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur, sebagai Hakim Ketua, Drs. Kuswandi serta A. Madjid A. Rahman, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Aswar Nasution, BA. sebagai Panitera Pengganti. Pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

IV.
PUTUSAN PERKARA
ACARA PERDATA